



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN ADIPALA  
**KEPALA DESA WLAHAR**

JlnSerayuNomor : 27

KodePos 53271

KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR  
KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 412.6/KWT./06 /VIII/2020  
TENTANG

SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK WANITA TANI " BLAMBA MANDIRI "  
DESA WLAHAR KECAMATAN ADIPALA

KEPALA DESA WLAHAR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan penertiban administrasi dibidang penyelenggaraan pembangunan disegala bidang di desaWlahar yang transparan dan akuntabilitas ,maka perlu dibentuk susunan pengurus Kelompok Wanita Tani ( KWT ) " Blamba Mandiri "
- b. Bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang susunan pengurus Kelompok Wanita Tani " Blamba Mandiri "

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 18 Agustus 1950);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495 );
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2013 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat yang nama – namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Wanita Tani “ Blamba Mandiri “ Desa Wlahar;

**KEDUA** : Tugas Pengurus sebagai mana dimaksud pada dictum Pertama adalah

- a. Mengadakan musyawarah / rembug KWT yang berhubungan dengan rencana kegiatan ,rencana anggaran, dan rencana pemeliharaan.
- b. Melaksanakan kegiatan beserta administrasi;
- c. Memantau jalanya pelaksanaan kegiatan Kelompok Wanita Tani di desa;
- d. Melaksanakan pelaporan kepada pemerintah desa selama kegiatan ataupun setelah kegiatan;

**KETIGA** : Segala yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana pembangunan desa;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wlahar

Padatanggal : 20 Agustus 2020.



Tembusan: Dikirim kepada Yth ;

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) desa Wlahar
2. Yang Bersangkutan ;
3. arsip ;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wlahar  
Kecamatan Adipala  
Nomor : 412.6/KWT/06/Tahun 2020.  
Tanggal : 20 Agustus 2020

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI BLAMBA MANDIRI  
DESA WLAHAR KECAMATAN ADIPALA**

| Nomor | N a m a            | Jabatan    | Alamat                  | Keterangan |
|-------|--------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1     | 2                  | 3          | 4                       | 5          |
| 1     | Siti Badriyah      | Ketua      | Desa Wlahar RT 02 RW 06 |            |
| 2     | Suprihatun         | Sekretaris | Desa Wlahar RT 02 RW 06 |            |
| 3     | Tarsem             | Bendahara  | Desa Wlahar RT 02 RW 06 |            |
| 4     | Juniati            | Anggota    | Desa Wlahar RT 01 RW 06 |            |
| 5     | Haslini Sinta Wati | Anggota    | Desa Wlahar RT 02 RW 06 |            |
| 6     | Misnah             | Anggota    | Desa Wlahar RT 01 RW 06 |            |
| 7     | Manisem            | Anggota    | Desa Wlahar RT 01 RW 06 |            |
| 8     | Fitriana           | Anggota    | Desa Wlahar RT 01 RW 06 |            |
| 9     | Tarmi              | Anggota    | Desa Wlahar RT 01 RW 06 |            |
| 10    | Mujiyah            | Anggota    | Desa Wlahar RT 01 RW 06 |            |
| 11    |                    |            |                         |            |

**KEPALA DESA WLAHAR**

